



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan;

b. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pada setiap tahun penyelenggaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

- KESATU : Jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
- Pelatihan Kepemimpinan;
 - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Pelatihan Manajemen;
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
 - Pendidikan Formal.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya.
- KETIGA : Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf a terdiri atas:
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- KEEMPAT : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b terdiri atas:
- Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan
 - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- KELIMA : Pelatihan Manajemen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c terdiri atas:
- Pelatihan *Management of Training* (MOT); dan
 - Pelatihan *Training Officer Course* (TOC).
- KEENAM : Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf d meliputi teknis bidang Pembinaan, bidang Intelijen, bidang Tindak Pidana Umum, bidang Tindak Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang Pidana Militer, dan bidang Pengawasan.
- KETUJUH : Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam terdiri atas:
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk eselon III;
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk eselon IV;
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Jaksa Fungsional golongan III/b sampai dengan golongan IV/b; dan

- d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk pegawai tata usaha dan Jabatan Fungsional lainnya golongan II/b sampai dengan golongan IV/b.

KEDELAPAN : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf e terdiri atas:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ);
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK); dan
- c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan (tematik).

KESEMBILAN : Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf f terdiri atas:

- a. Program Magister Hukum (S2);
- b. Program Doktor (S3); dan
- c. Pendidikan formal lainnya.

KESEPULUH : Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf, a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KESEBELAS : Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf f untuk Program Magister Hukum (S2) dan Program Doktor (S3) diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta pendidikan formal Program Magister Hukum (S2):
 - 1. pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. golongan/ruang paling rendah III/b;
 - 3. mempunyai IPK (S1) paling rendah 3,00;
 - 4. usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 5. lulus seleksi yang diadakan oleh panitia Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Peserta pendidikan formal Program Doktor (S3):
 - 1. pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. golongan/ruang paling rendah III/c;
 - 3. mempunyai IPK (S2) paling rendah 3,00;
 - 4. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan

5. lulus seleksi yang diadakan oleh panitia Badan Pendidikan dan Pelatihan.

KEDUA BELAS : Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lain bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga mitra, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA BELAS : Tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kampus A, Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diikuti oleh peserta di satuan kerja masing-masing, dikumpulkan di Kejaksaan Tinggi, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Manajemen diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kampus B, Jalan Raya Hankam, Ceger, Jakarta Timur, serta untuk pelaksanaan pelatihan secara *blended learning* dan *virtual* dapat dilaksanakan di Kampus A, Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sentra Pendidikan dan Pelatihan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat diselenggarakan oleh Sentra Pendidikan dan Pelatihan di daerah, berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Pendidikan Formal, penyelenggaraannya sebagai berikut:
 1. Program Magister Hukum (S2) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Jenderal Soedirman;
 2. Program Doktor (S3) bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Lampung,

Universitas Pasundan, Universitas Padjajaran, dan Universitas Jenderal Soedirman; dan

3. Pendidikan formal lainnya yang dilaksanakan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya;

yang dilaksanakan di instansi atau lembaga mitra kerja sama sesuai dengan kesepakatan Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan Universitas atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- KEEMPAT BELAS : Waktu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan:
- a. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional tahun 2022 dimulai pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2022;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Formal disesuaikan dengan periode semester tahun berjalan.
- KELIMA BELAS : Metode penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara *klasikal*, *blended learning*, maupun virtual.
- KEENAM BELAS : Jadwal, kurikulum, dan jumlah jam pembelajaran masing-masing pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan penetapan tujuan masing-masing pendidikan dan pelatihan.
- KETUJUH BELAS : Widyaiswara dan tenaga pengajar pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meliputi:
- a. Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
 1. Widyaiswara Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 2. Widyaiswara dari instansi lain yang berkompeten.
 - b. Tenaga Pengajar terdiri atas:
 1. pakar, praktisi atau akademisi;

2. pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkompeten; dan
3. pejabat struktural dan fungsional dari instansi atau lembaga lain yang berkompeten.

KEDELAPAN BELAS : Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksud dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN BELAS : Hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

KEDUA PULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN